



PERATURAN KEPALA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 27 TAHUN 2010
TENTANG
PEMBENTUKAN TUTOR DAN *TRAINER OF TRAINERS* MANAJEMEN TRAINING
DI LINGKUNGAN KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa salah satu keberhasilan tugas Kepolisian Negara Republik Indonesia ditentukan oleh tingkat kompetensi di bidang manajemen yang meliputi aspek pengetahuan, keterampilan dan sikap perilaku dari Tutor dan *Trainer of Trainers* dalam penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan di lingkungan Kepolisian Negara Republik Indonesia;
- b. bahwa untuk membentuk dan meningkatkan kompetensi Tutor dan *Trainer of Trainers*, perlu diselenggarakan pelatihan manajemen training di lingkungan Kepolisian Negara Republik Indonesia;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu menetapkan Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia tentang Pembentukan Tutor dan *Trainer of Trainers* Manajemen Training di Lingkungan Kepolisian Negara Republik Indonesia;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4168);
2. Peraturan Presiden Nomor 52 Tahun 2010 tentang Susunan Organisasi dan Tata Cara Kerja Kepolisian Negara Republik Indonesia;
3. Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Pelatihan Manajemen (*Management Training*) di Lingkungan Lembaga Pendidikan Kepolisian Negara Republik Indonesia;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : PERATURAN KEPALA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TENTANG PEMBENTUKAN TUTOR DAN *TRAINER OF TRAINERS* MANAJEMEN TRAINING KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam peraturan ini yang dimaksud dengan:

1. Kepolisian Negara Republik Indonesia yang selanjutnya disingkat Polri adalah alat negara yang berperan dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, serta memberikan perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka terpeliharanya keamanan dalam negeri.
2. Manajemen Training adalah suatu pelatihan dalam bidang manajemen yang dilaksanakan secara terprogram sesuai dengan tingkatan manajemen dalam organisasi Polri.
3. Tutor adalah tenaga pendidik yang memiliki kompetensi pembimbing, pelatih, fasilitator dan konselor di bidang pelatihan manajemen sesuai dengan tingkatan manajemen yang diemban.
4. *Trainer of Trainers* yang selanjutnya disingkat TOT adalah seseorang yang memiliki kualifikasi yang dipersyaratkan untuk melatih para Tutor serta melakukan *quality control* terhadap pelaksanaan pelatihan manajemen.

5. Pembentukan Tutor dan TOT adalah proses penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan manajemen training bagi peserta untuk menjadi Tutor yang memiliki kualifikasi level I, level II, dan level III dan TOT.
6. *Interpersonal Skill* adalah keterampilan dasar perorangan yang harus dimiliki oleh setiap anggota Polri, terutama dalam rangka berinteraksi dengan orang lain.
7. Pengendali Mutu (*Quality Control*) adalah rangkaian kegiatan yang bersifat pengawasan, pengendalian kualitas pelatihan manajemen di lingkungan Polri yang dilakukan oleh *Trainer of Trainers* dan/atau orang yang telah ditunjuk yang sudah menguasai semua materi yang dilatihkan.
8. Tutorial adalah salah satu metode dan merupakan rangkaian kegiatan yang dilakukan oleh Tutor dalam proses pelatihan manajemen.
9. *Total Quality Management* (TQM) adalah kemampuan secara menyeluruh yang dimiliki oleh TOT dalam menguasai seluruh materi dan mengelola pelatihan manajemen training.
10. *Total Quality Control* (TQC) adalah kemampuan secara menyeluruh yang dimiliki oleh TOT dalam menguasai seluruh materi dan menjaga kualitas pelatihan manajemen training.
11. Rencana pokok pelajaran adalah kumpulan mata pelajaran yang diajarkan untuk memenuhi standar kompetensi kelulusan.

Pasal 2

Tujuan peraturan ini:

- a. terselenggaranya pembentukan Tutor dan TOT *manajemen training* di lingkungan Polri secara terencana; dan
- b. terbentuknya Tutor dan TOT *manajemen training* secara profesional.

Pasal 3

Prinsip pembentukan Tutor dan TOT *manajemen training*:

- a. legalitas, yaitu pembentukan Tutor dan TOT dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- b. akuntabel, yaitu setiap kegiatan dan hasil akhir pembentukan Tutor dan TOT dapat dipertanggungjawabkan;
- c. transparan, yaitu pembentukan Tutor dan TOT dilaksanakan secara terbuka dan mudah diakses oleh pihak yang terkait;
- d. nesesitas, yaitu pembentukan Tutor dan TOT dilaksanakan sesuai dengan kebutuhan dan kepentingan organisasi Polri; dan

- e. kesetaraan (*equal*), yaitu pembentukan Tutor dan TOT dilaksanakan dengan mengedepankan kesamaan hak antara peserta dan Tutor dalam proses belajar mengajar.

BAB II

PENGGOLONGAN

Pasal 4

Pembentukan Tutor dan TOT manajemen training digolongkan:

- a. Tutor level I merupakan Tutor yang memiliki kemampuan dan keterampilan sebagai Tutor manajemen level I;
- b. Tutor
- b. Tutor level II merupakan Tutor yang memiliki kemampuan dan keterampilan sebagai Tutor manajemen Level II;
- c. Tutor Level III merupakan Tutor yang memiliki kemampuan dan keterampilan sebagai Tutor manajemen level III; dan
- d. TOT, merupakan Tutor yang memiliki:
 1. kemampuan level I, II, dan III;
 2. *Total Quality Management* (TQM); dan
 3. *Total Quality Control* (TQC).

BAB III

PEMBENTUKAN TUTOR DAN TOT

Bagian Kesatu Tahapan

Pasal 5

Pembentukan Tutor dan TOT diselenggarakan melalui tahapan:

- a. perencanaan;
- b. pengorganisasian
- c. pelaksanaan; dan
- d. pengawasan dan pengendalian.

Bagian Kedua Perencanaan

Pasal 6

Perencanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a dilaksanakan melalui kegiatan sebagai berikut:

- a. melakukan penilaian kebutuhan pelatihan (*training need assesment*);
- b. menyusun rencana kebutuhan Tutor dan TOT;
- c. membuat TOR (*term of reference*);
- d. menyusun rencana pendidikan dan pelatihan;
- e. menyiapkan administrasi pendidikan dan pelatihan meliputi:
 1. kurikulum;
 2. surat perintah pelaksanaan pelatihan;
 3. surat perintah penunjukan peserta pelatihan;
 4. surat perintah penunjukan Tutor/pelatih dan *quality control*;
 5. surat perintah penunjukan panitia penyelenggara pelatihan;
 6. materi/pokok bahasan pelatihan;
 7. jadwal pelatihan;
 8. desain pelatihan;
 9. daftar nilai peserta pelatihan;
 10. daftar hadir peserta pelatihan/Tutor, TOT dan *quality control* dan panitia penyelenggara pelatihan;
- f. penyiapan sarana dan prasarana pendidikan dan pelatihan yang meliputi:
 1. gedung;
 2. lapangan;
 3. sarana dan prasarana lain yang mendukung pelaksanaan latihan;
 4. alat instruksi dan alat penolong instruksi; dan
 5. sarana transportasi.